



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Maninjau Nomor 16-18 Telp./fax. (0285) 421878 - Pekalongan - 51128  
Website : [www.dindik.pekalongankota.go.id](http://www.dindik.pekalongankota.go.id)  
E-mail: [dindik@pekalongankota.go.id](mailto:dindik@pekalongankota.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKALONGAN

NOMOR : ...420/0121-1.....

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN ROUDHOTUNNAFILAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini yang terjangkau dan bermutu, perlu memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun tahun 1950 tentang pembentukan kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);



Memperhatikan : 1. Berita Acara Tim Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN ROUDHOTUNNAFILAH Nomor : 09/BA.IP.PAUD/2019 Tanggal 24 Juni 2019

2. Berita Acara rapat pertimbangan pemberian izin Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN ROUDHOTUNNAFILAH Nomor 10/BA.IP.PAUD/2019 pada Tanggal 28 Juni 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ROUDHOTUNNAFILAH

KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- Mengajukan NPSN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyampaikan laporan perkembangan kepada Dinas Pendidikan yang memuat perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga pendidikan;
- Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) kepada BAN-PNF sesuai peraturan perundang – undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan sesuai hasil akreditasi dan evaluasi maka izin pendirian sebagaimana diktum KESATU masih berlaku;

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini sudah tidak lagi menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini dan atau satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan evaluasi, maka izin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU di cabut dan akan diterbitkan Surat Keputusan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan  
Pada tanggal : 5 Juli 2019





Lampiran Keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan  
Nomor : 420/0121.1  
Tanggal : 5 - 7. 2014 .  
Tentang : Izin Pendirian Satuan  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN  
ROUDHOTUNNAFILAH

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
YANG DIBERI IZIN PENDIRIAN

A.	Satuan Pendidikan 1. Nama Satuan PAUD 2. Alamat Satuan PAUD	: KELOMPOK BERMAIN ROUDHOTUNNAFILAH : Jalan Urip Sumoharjo Medono Sengon Gang 5 Nomor 91 RT 08 RW 06 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
B.	Badan Penyelenggara/Pendiri 1. Nama Badan Penyelenggara/Pendiri  2. Alamat Badan Penyelenggara/ Pendiri  3. Nomor, tanggal Pengesahan Badan Hukum Penyelenggara/ Pendiri  4. Ketua Penyelenggara/Pendiri	: YAYASAN ROUDHOTUNNAFILAH MEDONO PEKALONGAN  : Jalan Urip Sumoharjo Medono Sengon Gang 5 Nomor 91 RT 08 RW 06 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah  : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor AHU-0028654.AH.01.02 Tahun 2016 Tanggal 26 Juni 2016  : ROSIDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKALONGAN



SOEROSO